

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan dalam bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbandingan Pemidanaan Tindak Pidana Perzinaan menurut Hukum Positif Indonesia, Rancangan KUHP tahun 2013 dan Hukum Islam. Terdapat perbedaan dan dapat disimpulkan sebagai berikut:
  - a) KUHP menentukan pelaku Tindak Pidana Perzinaan hanya kepada orang yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, atau salah satu dari pelaku sudah terikat dalam suatu perkawinan, yaitu perzinaan diancam dengan hukuman penjara maksimal sembilan bulan dan merupakan delik aduan absolut.
  - b) Rancangan KUHP tahun 2013 menentukan pidana pelaku zina kepada orang yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, atau salah satu dari pelaku sudah terikat dalam suatu perkawinan; atau laki-laki dan perempuan yang masih sama-sama lajang; yaitu perzinaan diancam dengan hukuman penjara paling lama lima tahun dan merupakan delik aduan absolut.

- c) Hukum Pidana Islam menentukan pelaku Tindak Pidana Perzinaan kepada setiap orang dapat menjadi subjek delik perzinaan tanpa membedakan status perkawinan, baik orang yang sudah terikat dalam suatu perkawinan atau pun belum terikat dalam perkawinan, baik perzinaan dalam konteks *adultery* maupun *fornication*, sama-sama harus dihukum. Pelaku zina *muhsan* dijatuhi pidana yang paling berat yaitu dirajam sampai mati, sedangkan pelaku zina *ghaira muhsan* dijatuhi pidana berupa cambuk seratus kali dan ada yang berpendapat ditambah dengan hukuman diasingkan selama satu tahun dan merupakan delik umum, tetapi mewajibkan adanya 4 (empat) orang saksi laki-laki dewasa yang menyaksikan langsung.
2. Pendapat ahli hukum mengenai konsep dasar pemidanaan terhadap tindak pidana perzinaan menurut Hukum Positif Indonesia (KUHP), RUU KUHP tahun 2013, dan Hukum Pidana Islam berbeda. Para ahli hukum berpendapat, bahwa pemidanaan tindak pidana perzinaan yang diterapkan dalam KUHP di Indonesia pada saat ini dinilai masih terlalu ringan, yaitu KUHP menetapkan hukuman hanya selama 9 (sembilan) bulan penjara, sehingga para pelaku zina masih meremehkan hukum yang diberlakukan tersebut. Hukum pidana yang diterapkan tersebut belum dapat mencapai tujuan memberikan efek jera atau nestapa kepada pelaku tindak pidana, padahal seharusnya hukum itu membuat orang yang akan melakukan tindak pidana berfikir terhadap akibat yang ditimbulkan, baik kepada dirinya sendiri maupun orang lain.

Dalam RUU KUHP 2013 hukum yang mengatur tentang Perzinaan sudah cukup berat, dimana dalam Pasal 483 Rancangan KUHP tahun 2013 menentukan hukuman paling lama 5 (lima) tahun penjara, akan tetapi masih terdapat kekurangan yaitu masih diberlakukannya delik aduan absolut, itu yang membuat penanganan kasus perzinaan lambat untuk ditindak oleh polisi karena perlu adanya pengaduan dari pihak yang ditunjuk dalam rancangan KUHP tersebut. Hukum Pidana Islam dalam Rancangan KUHP tahun 2013 belum dapat diterapkan, karena belum menjadi hukum positif Indonesia. Delik yang diterapkan dalam hukum pidana Islam adalah delik umum yang dapat dilaporkan oleh siapa saja yang melihat kejadian tindak pidana tersebut, akan tetapi mempersyaratkan adanya 4 (empat) orang saksi yang melihat kejadian zina tersebut secara langsung.

Hukum Pidana Islam menerapkan hukum yang tegas terhadap tindak pidana *hudud/ Had* dimana zina termasuk didalamnya, dan hukum pidana Islam yang menerapkan sanksi berat terhadap suatu tindak pidana dan itu merupakan tujuan dari pidana itu sendiri. Dimana pidana dibuat untuk membuat seseorang pelaku tindak pidana merasa jera dan orang lain yang akan melakukan tindak pidana tersebut akan takut melakukannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disarankan sebagai berikut:

1. Pada Tindak Pidana Perzinaan, sebaiknya digunakan delik umum, sehingga tidak perlu adanya pengaduan dari suami atau istri saja.

2. Mengingat bahwa Tindak Pidana Perzinaan merupakan tindakan yang dapat merusak moral dan merusak norma kesusilaan masyarakat, hendaknya dalam penetapan hukum pidananya perlu mempertimbangkan efek jera.
3. Kepada para penyusun Rancangan KUHP disarankan untuk dapat mengadopsi hukum Islam bagi masyarakat yang menganut agama islam, khususnya dalam penetapan aturan tentang hukum pidana, agar pelaku Tindak Pidana tidak meremehkan hukum akibat dari ketetapan hukuman yang dinilai ringan.